

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (studi kasus pada KPP pratama karawang). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial (uji t) kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti adanya wajib pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
2. Hasil penelitian secara parsial (uji t) penagihan pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang disebabkan jika semakin tinggi tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang menunggak kewajibannya maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Melakukan penindakan penagihan dengan cara memberi surat teguran dan surat paksa merupakan cara yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melaksanakan penagihan
3. Hasil penelitian secara parsial (uji t) pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak bahwa dengan dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang ingin diperiksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang. Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Serta Ketika para Wajib Pajak telah

melaporkan SPTnya, maka untuk menguji kebenaran dari pelaporan tersebut dilakukan Pemeriksaan Pajak. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai maka pelaporan itu tidak akan diterima atau di kembalikan. Hal ini juga sebagai dorongan bagi para Wajib Pajak agar melaporkan SPTnya secara benar.

4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima, yang berarti kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ), penagihan pajak ( $X_2$ ), dan pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak memiliki keterkaitan dengan variabel y yaitu penerimaan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan sebuah masukan dan saran. Untuk saran yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian bukan hanya pada satu kantor pelayanan pajak, agar dapat memperoleh hasil penelitian dengan tingkat yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perpajakan sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasi nya lebih tinggi.
3. Petugas pajak perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan menghimbau wajib pajak tentang pentingnya hak dan kewajiban perpajakan, agar kedepannya wajib pajak diharapkan lebih memahami tentang masalah perpajakan terkhusus tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu dan mengisi SPT dengan data yang sebenarnya sehingga penerimaan pajak bisa diperhitungkan dengan benar.
4. Wajib pajak yang enggan melakukan kewajiban perpajakannya hendaknya menjadi prioritas dalam melakukan penagihan, karena dengan

dilakukan nya penagihan maka wajib pajak tersebut akan melunasi kewajiban perpajakan nya.

5. Dalam melakukan penagihan pajak agar sesuai prosedur yang berlaku seperti menggunakan surat tagihan pajak (SPT), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan berbagai surat lainnya yang dapat mendukung penagihan pajak.
6. Pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi, dengan tahapan, prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.

